




BAGAIMANA BANK SYARIAH MENGHIMPUN DAN MENYALURKAN DANANYA?



PENGERTIAN DAN PERAN PERBANKKAN SYARIAH



Pengertian Bank Syariah:

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian bank secara umum:

Bank merupakan lembaga perantara keuangan, di mana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Peran Bank Syariah:

Dengan mengusung konsep Universal, Bank Syariah merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Dalam menjalankan perannya tersebut, bank Syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah.

PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH

BANK SYARIAH



Menghimpun Dana

Produk Simpanan

1. Tabungan *wadiah/mudhorabah*
2. Giro *wadiah*
3. Deposito *mudhorabah*

Kewajiban

Memberikan bonus (sukarela) untuk akad *wadiah*, dan bagi hasil untuk akad *mudhoraba*.



Menyalurkan Dana

Jenis pembiayaan

1. Pembiayaan berdasarkan akad-akad jual beli.
2. Pembiayaan berdasarkan akad-akad kerja sama.

Keuntungan

Mendapatkan *profit margin* (margin laba) untuk pembiayaan berdasarkan akad jual beli, dan *sharing profit* (bagi hasil) untuk pembiayaan berdasarkan akad kerja sama.



Jasa-jasa Lainnya

Jenis layanan jasa

1. Layanan yang terkait fungsi komersial, seperti pengiriman uang, pencairan cek, fasilitas ATM, dll.
2. Layanan yang terkait fungsi sosial, seperti penghimpunan dan penyaluran dana infaq, zakat, sedekah, dan wakaf.

Keuntungan

Mendapatkan *fee* atau biaya layanan.





HUBUNGAN NASABAH DAN BANK DALAM PENGHIMPUNAN DANA

1.

Skema Wadiah

(Titipan)

Nasabah

Pemberi titipan
(pihak pemilik kelebihan
dana)



Bank

Penerima titipan
(pihak penghimpun dana)

Karakteristik skema Wadiah

- Bersifat titipan.
- Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- Dapat diaplikasikan pada tabungan dan giro.

Jenis akad Wadiah

- **Wadiah yad Amanah:** pada prinsipnya harta titipan pada akad ini tidak boleh digunakan oleh bank.
- **Wadiah yad dhamanah:** harta titipan boleh dimanfaatkan oleh bank, dan harus bertanggungjawab atas risikonya.





HUBUNGAN NASABAH DAN BANK DALAM PENGHIMPUNAN DANA

2.



Skema *Mudhorabah*

(Bagi hasil usaha)

Nasabah

Pemodal
(pihak pemilik kelebihan
dana)



Bank

Pengelola dana
(pihak penghimpun
dana)

Karakteristik skema *Mudhorabah*

- Bersifat kerja sama.
- Dapat diambil sewaktu-waktu untuk tabungan, sedangkan untuk deposito sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
- Usaha yang dapat dilakukan hanya yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Mendapatkan imbal hasil berupa bagi hasil.
- Dapat diaplikasikan pada deposito syariah.

Jenis akad *Mudhorabah*

- ***Mudhorabah Muthlaqah***: tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, selama masih dalam kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah.
- ***Mudhorabah Muqayyadah***: ada batasan bagi bank dari pemodal dalam menggunakan dana yang dihimpun. Misalnya untuk bisnis tertentu.



HUBUNGAN BANK DAN NASABAH DALAM PENYALURAN DANA

Jenis akad yang dapat digunakan

Murabahah: jual beli di mana harga pokok dan tingkat keuntungan diketahui bersama pada saat akad. Dalam akad ini bank sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli.

Salam: jual beli di mana dana diberikan di depan sedangkan barang dengan spesifikasi yang disepakati diserahkan secara tangguh. Dalam akad ini bank sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual.

Istishna`: jual beli di mana barang yang dibeli harus dibuat terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa kali, dan barang yang akan dibuat juga harus jelas spesifikasinya. Dalam akad ini bank sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual.

Ijarah Muntahiah bi at-Tamlik (IMBT): skema sewa menyewa yang diakhiri dengan jual beli. Dalam akad ini, pada awalnya bank sebagai pemberi sewa, dan nasabah sebagai penyewa. Pada akhir periode sewa, pemberi sewa (bank) melakukan penjualan kepada penyewa.

Karakteristik skema jual beli

- Adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*).
- Tingkat keuntungan ditentukan di depan yang menjadi bagian dari harga.



1. Skema Jual beli

Bank

Penjual/Pembeli
(pihak penghimpun
dana)



Nasabah

Pembeli/Penjual
(pihak membutuhkan
dana)



HUBUNGAN BANK DAN NASABAH DALAM PENYALURAN DANA

Jenis akad yang dapat digunakan

Mudhorabah: pola kerja sama di mana salah satu pihak sebagai pemodal dan pihak lain sebagai pengelola, dengan keuntungan diberikan dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan di awal. Dalam akad ini, bank sebagai pihak pemodal, dan nasabah sebagai pihak pengelola dana.

Musyarakah: pola kerja sama di mana salah satu pihak menjadi mitra bagi pihak lain, di mana dalam akad ini bank dan nasabah secara bersama-sama meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ): pola kerja sama di mana para pihak saling bermitra dalam modal atau aset, yang kemudian porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Dalam akad ini, posisi bank dan nasabah sama dengan akad musyarakah, namun porsi kepemilikan bank akan terus berkurang seiring pembelian bertahap dari pihak nasabah.

Karakteristik skema kerja sama

- Adanya perikatan kerja sama atau kemitraan dalam usaha tertentu.
- Keuntungan ditentukan dengan pola bagi hasil.



2. Skema Kerja Sama

Bank

Pemodal/mitra
(pihak penghimpun
dana)



Nasabah

Pengelola dana/mitra
(pihak membutuhkan
dana)



HUBUNGAN BANK DAN NASABAH DALAM PELAYANAN JASA

Jenis akad yang dapat digunakan

Wakalah (perwakilan): Bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah/permintaan nasabah. Posisi bank sebagai pihak wakil, dan nasabah pihak yang mewakilkan. Biasanya digunakan dalam layanan transfer, *debit card*, *letter of credit*, dll.

Kafalah (penjaminan): Jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

Hiwalah: Transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang.

Rahn (gadai): Jaminan hutang atau gadai. Biasanya digunakan dalam akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Sharf: Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syariah.

Ijarah: Layanan jasa sewa dari perbankan kepada nasabah. Penggunaannya seperti pada jasa layanan penyewaan kotak simpanan atau SDB (*safe deposit box*). Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut.

Karakteristik skema pemberian layanan

- Pelayanan yang diberikan kepada nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai.
- Untuk layanan ini bank menerima imbalan (*fee*).
- Karena menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, pendapatan tidak dibagikan kepada pemilik simpanan.



HUBUNGAN BANK DAN NASABAH DALAM PELAYANAN JASA

Karakteristik skema pemberian layanan

- Merupakan salah satu nilai tambah (*add value*) dari bank syariah, yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan fungsi sosial.
- Bank berfungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya melalui lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF).
- Bank dalam hal ini hanya mendapatkan imbalan/fee terkait fasilitas bank yang digunakan, contohnya seperti pembayaran zakat melalui bank. Dalam hal ini, bank mendapatkan imbalan dari layanan jasa transfer.

2.

LAYANAN TERKAIT FUNGSI KOMERSIAL

Nasabah

Pemberi dana sosial



Bank

Pemodal/mitra (pihak penghimpun dana)



Lembaga pengelola ZISWAF

Jasa pengelola dan penyalur dana sosial kepada yang berhak



PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN KONVENSIIONAL

Bank Syariah

Berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang memerlukan dana.

Mendapatkan keuntungan dari akad komersial, berupa bagi hasil, profit margin, *fee (ujrah)*.

Pola hubungan bank dan nasabah: Kerja sama, kemitraan, jual beli dan layanan jasa.

Ada pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Berinvestasi pada usaha yang halal.

Memiliki fungsi sosial dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana sosial.

Ada pemisahan pendapatan halal dan nonhalal yang bersumber dari transaksi yang tidak dapat dihindarkan.

Bank Konvensional

Sama.

Mendapatkan keuntungan dari bunga dan *fee*.


Pola hubungan bank dan nasabah: Debitur-Kreditur.

Tidak ada.

Tidak harus berinvestasi pada usaha yang memenuhi prinsip Syariah.

Hanya memiliki fungsi komersial.

Tidak ada pemisahan.





DAFTAR PUSTAKA

1. Materi pelatihan Produk dan Jasa Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”
- QS Al Baqarah: 276 -